

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa yang Tidak Dapat Dikembalikan di Toko Hidayah Surabaya” ini merupakan hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan di toko Hidayah dan bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan di toko Hidayah Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang faktor dan mekanisme jual beli barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan di toko Hidayah Surabaya dan di analisis dengan perspektif hukum Islam. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data praktik jual beli barang kadaluwarsa yang tidak dapat dikembalikan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, dalam praktiknya barang kadaluwarsa yang menjadi objek jual beli di toko Hidayah Surabaya tidak boleh dikembalikan ketika konsumen secara langsung memilih barangnya sendiri di toko, sedangkan boleh dikembalikan jika konsumen melakukan order melalui telepon; kedua, praktik jual beli barang kadaluwarsa yang tidak boleh dikembalikan ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam, karena tidak sesuai dengan akad jual beli yang di dalamnya terdapat *khiyār*, yaitu *khiyār aib*, di mana ketika barang mengalami kecacatan (kadaluwarsa), maka boleh dikembalikan. Selain itu, dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga ditegaskan adanya larangan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang kadaluwarsa dan wajib menariknya dari peredaran.

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak: pertama, bagi konsumen hendaknya lebih teliti dan cermat untuk memeriksa barang yang akan di beli dengan mengecek tanggal kadaluwarsa disetiap produk makanan. Kedua, bagi pemilik toko hendaknya menjual barang yang tidak kadaluwarsa agar tidak merugikan konsumen.